



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2015/PTA Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Kewarisan** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **Hj. Rahma Arwani Harahap** binti Almarhum **Baginda Soripada Harahap**, sebagai **Penggugat I/Pebanding I**.
- 2 **Hj. Mastina Harahap** binti Almarhum **Baginda Soripada Harahap**, sebagai **Penggugat II/Pebanding II**.

Dalam hal ini Para Penggugat/Pebanding memberi Kuasa kepada **Syahril Harahap, S.H.**, Advokad/Pengacara pada kantor Hukum Syahril Harahap, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Brigjen Katamsa Gang Nasional Nomor 21 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2015.

Melawan

- 1 **Soripada Harahap**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal, Komplek DKI Pondok Kelapa Blok Q 4 No.1 RT 009/RW002, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**.
- 2 **Maia Ritonga**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal, Jalan Rukun Losung Batu, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**.
- 3 **Siti Khadijah Harahap**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Jalan Rukun Losung Batu, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**.
- 4 **Erni Agustina Harahap**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Gg Syukur Unte Manis, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**.
- 5 **Linni Efrida Harahap**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Jl. Sabungan, Gg Nurul Ilmi Losungbatu, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**.
- 6 **Juli Hartati Harahap**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Desa Tanoponggol, Kecamatan Angkola Barat, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**.
- 7 **Parmohonan Harahap**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Jl. Rukun Losung Batu, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**.

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



8 **Fitri Harahap**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal, Jl. Rukun Losung Batu, pada saat ini berada dibawah perwalian ibunya yang bernama **Maia Ritonga** sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII**.

9 **Rosman Harahap**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, Jl. Rukun Losung Batu, sebagai **Tergugat IX/Terbanding IX**.

Dalam hal ini para Tergugat/Terbanding memberikan Kuasa Khusus kepada 1. H.Ridwan Rangkuti, SH, MH, 2. Rafidah, SH. 3. Fahrul Rozy Nasution, SH, Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum pada law Office Ridwan Rangkuti, Sh, MH & Associates, Advocates & Counsellors At law, yang berkantor di jl. Sudirman Nomor 210, kota Padangsidempuan, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari dan menelaah isi berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 0065/Pdt.G/ 2015/PA.Pspk, tanggal 14 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

Dalam pokok perkara

- 1 Tidak menerima gugatan para Penggugat tentang penetapan para Penggugat sebagai Ahli waris dari **Baginda Soripada Mulia** dan **Hj. Kamariah Siregar**.
- 2 Tidak menerima permohonan Sita para Penggugat.
- 3 Menolak gugatan para Pengugat selebihnya.
- 4 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melalui kuasanya atas keberatan Pembanding terhadap putusan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Kuasanya tanggal 22 Juli 2015.

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 103/Pdt.G/2015/PTA Mdn. Tanggal 19 Agustus 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.



Memperhatikan memoribanding yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II melalui Kuasanya tanggal 6 Agustus 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 10 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Agustus 2015.

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 20 Agustus 2015.

Bahwa Pembanding I/Pembanding II melalui kuasanya, telah membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tertanggal 10 Agustus 2015. Sedangkan Para Terbanding/Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tertanggal 13 Agustus 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding para Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding tanggal 14 Juli 2015 telah diajukan dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Perundang-undang *a quo*, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses untuk melakukan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan, dan upaya mediasi telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku dengan benar, sehingga beralasan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding. Namun terhadap penilaian surat kuasa khusus, formil surat gugatan, kedudukan Fitri Harahap yang berusia 10 tahun sebagai Tergugat 8, uraian posita dan petitum yang tidak saling bersesuaian, dan pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama atas putusan perkara ini, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat, karena terlihat dengan jelas ketidak cermatan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam memeriksa formil surat kuasa dan surat gugatan serta tidak konkret dalam mengutarakan fakta-fakta kejadian, tidak korektif dalam memahami posisi/ kedudukan pihak para Tergugat yang sebenarnya, yang menurut hukum faraidh



Islam, beberapa orang pihak Tergugat tidak dapat langsung menjadi ahli waris dari pewaris, kecuali hanya mempunyai hubungan hukum kewarisan langsung dengan Anwar Harahap. Selain dari itu, para Penggugat tidak konsisten, baik tentang waktu meninggalnya para Pewaris, maupun tentang status harta warisan yang dijadikan objek sengketa, yang menurut para Penggugat telah pernah mereka bagi sendiri dan lain-lain yang berkaitan dengan perumusan surat gugatan, sehingga telah menimbulkan berbagai kerancuan sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari berbagai kerancuan isi surat gugatan dimaksud di atas yaitu;

1. Bahwa surat Kuasa para Penggugat kepada Penerima kuasa tidak memenuhi syarat formil kuasa, karena dalam surat kuasa tersebut hanya disebutkan untuk **“mendampingi”** para Penggugat. Ternyata dalam setiap kali persidangan, oleh Penerima kuasa hadir di persidangan, dengan jelas tercatat dalam berita acara sidang adalah dalam kapasitas **“mewakili”**. Berarti antara isi surat kuasa dengan pelaksanaannya tidak sinkron secara formil. Oleh karenanya, semua yang dilakukan penerima kuasa, *in casu* membuat dan menandatangani surat gugatan tidak sah, karena hal ini jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R Bg. jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 Tahun 1971.
2. Bahwa mendudukan Fitri Harahap (usia 10 tahun) sebagai Tergugat 8 adalah menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku, karena anak yang belum dewasa belum memiliki kapasitas *legal standing* yang sah dalam mempertahankan hak-haknya di mata hukum dan di muka pengadilan.
3. Bahwa tentang pewaris pertama (Baginda Soripada Harahap) yang meninggal dunia tanggal 4 Maret 1971 tidak jelas di uraikan siapa saja ahli warisnya. Demikian juga pewaris kedua (Hj. Kamariah Siregar) yang meninggal dunia tanggal 8 Oktober 1997, tidak secara konkret dijelaskan siapa saja ahli warisnya pada saat meninggalnya tersebut.
4. Bahwa Baginda Soripada Harahap disebutkan meninggal dunia tanggal 4 April 1971 dan Hj. Kamariah Siregar meninggal dunia tanggal 8 Oktober 1997 dengan jarak meninggalnya kedua Pewaris tersebut selama 26 tahun. Berarti, saat meninggalnya Baginda Soripada Harahap tahun 1971, maka selama 26 tahun lagi atau sampai tahun 1997, Hj. Kamariah Siregar adalah ahli waris yang mustahik dari harta peninggalan Baginda Soripada Harahap (pewaris pertama). Selain itu, semua harta yang diperoleh selama perkawinan Baginda Soripada Harahap dengan Hj. Kamariah Siregar adalah harta bersama yang semestinya dibagi dua lebih dulu, sehingga setengah bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian dari Baginda Soripada Harahap sebagai harta peninggalannya. Kalau demikian, maka Hj. Kamariah Siregar sebagai isteri memperoleh 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan Baginda Soripada Harahap, karena mempunyai anak 3 (tiga) orang.



5. Bahwa 26 tahun kemudian, Hj. Kamariah Siregar meninggal dunia yang juga dijadikan sebagai pewaris kedua, maka harta peninggalannya ialah setengah dari harta bersama yang ada dengan Baginda Soripada Harahap, yang dapat diwarisi oleh hanya 3 (tiga) orang anaknya saja.
6. Bahwa saat Baginda Soripada Harahap meninggal dunia tanggal 4 April 1971, ahli Warisnya 4 (empat) orang yaitu; 1. Hj. Kamariah Siregar (isteri), 2. Hj. Rahma Arwani Harahap (anak paraempuan), 3. Hj. Mastina Harahap (anak perempuan), dan 4. Anwar Harahap (anak Laki-laki). Berikutnya Ahwar Harahap meninggal dunia pada tanggal 30 April 2013. Sedangkan saat Hj. Kamariah meninggal dunia tanggal 8 Oktober 1997, ahli warisnya 3 (tiga) orang yaitu; Hj. Rahma Arwani Harahap, Hj. Mastina Harahap, dan Anwar Harahap.
7. Bahwa saat Anwar Harahap meninggal dunia pula pada tanggal 30 April 2013 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang isteri dan masing-masing isteri tersebut mempunyai anak. Namun dalam surat gugatan perkara ini tidak digambarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) posisi yang mereka tempati tentang bagaimana hubungan kewarisan mereka dengan para Pewaris dan dasar hukum hubungan mereka dengan harta warisan para Pewaris yang disengketakan, sehingga menimbulkan kekaburan.
 8. Bahwa harta warisan poin 1 sampai poin 6, tidak satu poin pun yang disebutkan tahun perolehannya, dan juga tidak satu pun Nomor dan Tanggal pembuatan surat alas hak yang dikemukakan dalam surat gugatan, sehingga objek sengketa tidak jelas dan sulit menemukan fakta-fakta mana yang dijadikan sebagai warisan pewaris.
 9. Bahwa dalam rangkaian uraian surat gugatan, dimunculkan harta warisan dimaksud telah dibagikan kepada 3 (tiga) orang anak-anak Pewaris dengan menunjuk lokasi harta tersebut. Berarti tidak ada lagi harta warisan dari pewaris yang perlu disengketakan.
10. Bahwa berikutnya dituntut kerugian yang dialami para Penggugat dari hasil tanah/kebun/sawah yang disengketakan, pada hal para Penggugat tidak menguraikan hasil-hasil tersebut berupa apa, jumlahnya berapa dan harganya berapa? Selanjutnya sampai kepada tuntutan uang *dwangsom*, yang kesemuanya hal-hal tersebut menimbulkan tuntutan yang tidak jelas.
11. Bahwa gambaran secara umum dari posita surat gugatan adalah terdiri dari; a. Tentang ahli waris yang ditinggalkan para Perwaris. Pada hal meninggalnya Baginda Soripada dan Hj. Kamariah Siregar berbeda tahun dengan jarak yang cukup lama, sehingga tidak memungkinkan menurut hukum *faraidh* Islam menentukan ahli waris keduanya serentak dengan orang yang sama. b. Tentang harta peninggalan para Pewaris telah dibagi sendiri oleh 3 (tiga) orang anak-anak para Pewaris, yang dituangkan kedalam SURAT PAMBAGIAN HARTA WARISAN, yang ditangani masing-masing ahli



waris dan para saksi-saksi. Namun surat tersebut tanpa menyebutkan; hari, tanggal, bulan dan tahun kejadiannya, sehingga tidak ada alasan hukum menjadikannya sebagai bukti sah. c. Tentang ahli waris dan pembagian harta warisan Anwar Harahap yang seharusnya diuraikan secara tersendiri dalam surat gugatan. Oleh karenanya, surat gugatan perkara ini seharusnya diajukan dengan sifat penetapan ahli waris beserta pembagian harta warisan dalam bentuk berturunan/berjenjang.

12. Bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan menuntut, agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris secara serentak dari Baginda Soripada Harahap dan Hj. Kamariah Siregar. Hal ini jelas tuntutan yang tidak dibenarkan, karena ahli waris dari Baginda Soripada masih termasuk isterinya, yakni Hj. Kamariah Siregar pada saat meninggalnya Baginda Soripada Harahap. Sedangkan ahli waris dari Hj. Kamariah Siregar terdiri dari 3 (tiga) orang anaknya dengan Baginda Soripada Harahap, dan belum pernah ada putusan/penetapan ahli waris yang sah menurut hukum dari Baginda Soripada Harahap dan Hj. Kamariah Siregar sebelumnya. Demikian juga halnya dengan penetapan ahli waris dari Anwar Harahap yang seharusnya diuraikan secara lengkap.

13. Bahwa dalam posita surat gugatan, oleh para Penggugat menggugat agar ditetapkan siapa-siapa ahli waris dari pewaris. Sementara dalam petitum surat gugatan, yang dituntut adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan poin-poin pertimbangan hukum tentang kerancuan surat gugatan di atas dan uraian posita dan petitum surat gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka surat gugatan tersebut patut dinyatakan cacat formil dan termasuk kategori kabur (*obscuur libel*), sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, telah cukup alasan menjatuhkan putusan di Tingkat Banding atas perkara ini dengan "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*)".

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan surat gugatan para Penggugat cacat formil dalam kategori kabur (*obscuur libel*), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan eksepsi, sita jaminan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan serta kesepakatan para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Mrenimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan sudah cukup alasan membatalkannya, untuk selanjutnya di Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan "Mengadili Sendiri". Sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang kewarisan dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan (5) R Bg. maka kepada para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah di Tingkat Pertama dan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 65/Pdt.G/2015/PA Pspk. Tanggal 14 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 H.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.791.000.- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1436 H. oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H. M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.** dan **Drs. H. ARIDI, S.H. M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta **AMRANI, S.H. M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H. M.A

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto,

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H

Dto,

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si

PANITERA PENGGANTI

Dto,

AMRANI, S.H. M.M

Rincian Biaya Perkara:

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000.-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
 3. Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).**